



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR SOP	: 82 TAHUN 2017
TANGGAL PEMBUATAN	: 19 Oktober 2017
TANGGAL REVISI	:
TANGGAL EFEKTIF	: 19 Oktober 2017
DISAHKAN OLEH	: BUPATI WONOGIRI
NAMA SOP	: PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM

1. UU Nomor 14 Tahun 2008
2. UU Nomor 25 Tahun 2009
3. UU Nomor 23 Tahun 2013
4. PP Nomor 61 Tahun 2010
5. Perki Nomor 1 Tahun 2010
6. Perki Nomor 1 Tahun 2013

KUALIFIKASI PELAKSANA

KETERIKATAN


PERALATAN / PERLENGKAPAN





1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja
2. *Term of Reference*
3. Alat Tulis Kantor
4. Jaringan Internet



PERINGATAN

PENCATATAN / PENDATAAN

Disimpan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Ket
		Pemohon Informasi	Bagian Registrasi PPID	PPID dan PPID Pembantu	Komponen dan Perangkat daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon Informasi dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung dan tidak langsung					1. Formulir Permohonan Informasi yang tersedia di meja pelayanan PPID atau yang ditampilkan di website 2. Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon informasi	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung.	Formulir Permohonan Informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy / scan identitas diri (NIK)	

2	<p>Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik. Jika dokumen / informasi yang diminta telah termasuk dalam DIP dan dimiliki oleh meja informasi atau sudah terdapat di website PPID, maka langsung diberikan kepada pemohon informasi, atau bisa langsung diunduh oleh pemohon informasi. Jika informasi/ dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DIP, maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID atau PPID Pembantu</p>					<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 14 Tahun 2008 2. UU No 25 Tahun 2009 3. UU No 23 tahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010 5. Perki No 1 Tahun 2010 6. Perki No 1 tahun 2013 	<p>Secara berkala, serta merta, dan setiap saat.</p>	<p>DIDP yang telah dikumpulkan dari komponen dan Perangkat Daerah</p>	
3	<p>PPID meminta kepada komponen atau perangkat daerah untuk memberikan informasi atau dokumen yang sudah termasuk dalam DIP kepada PPID untuk diberikan kepada pemohon informasi.</p>					<p>DIP yang telah ditetapkan oleh komponen atau Perangkat Daerah</p>	<p>10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID</p>	<p>DIDP</p>	

	Komponen atau Perangkat Daerah memberikan informasi atau dokumen yang dimaksud kepada PPID atau PPID Pembantu								
4	Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan informasi atau dokumen.					Informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi	Perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja.	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi	